



PUTUSAN

Nomor 1135 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HAJJAH SITI ASIAH**, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJJAH JUBAEDAH**, bertempat tinggal di Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HAJJAH EMILIA JOHRAH**,
4. **HAJJAH SURYANI**,
5. **MOH. TOHIR**;
- Nomor 3, 4, dan 5 bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
6. **MURLIANA**;
- bertempat tinggal di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. **LUKMAN JAYADI**;
- bertempat tinggal di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
8. **MOH. MAKBUL**;
9. **SAHBUL RIFA'I**;
10. **ZULHIAMISMAYANI**;

Nomor 8, 9, dan 10 bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Takdir Al Qudri, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Langko Nomor 88 Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding; melawan

1. **HAJI LALU HAFZIN**, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJI MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt/2013



**3. DIRUT PERTAMINA WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
(DEPO AMPENAN) Cq. DIRUT PERTAMINA SPBU
54.836.07**, berkedudukan di Jalan Raya Rarang, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada L.A. Djhan
Belumbang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berlatam di
Jalan Anggrek 10 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 Oktober 2011, Para Termohon Kasasi dahulu Para
Tergugat/Para Pembanding;

dan

**BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
LOMBOK TIMUR)**, berkedudukan di Kelurahan Selong,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Turut Termohon
Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi
dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Tergugat IV/Turut Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Haji M.S. Muslim (Almarhum)
sewaktu masih hidup telah membeli tanah sawah dari Amaq Jumatih, Dasan
Poto, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yaitu pada
tahun 1976 yang lalu;
- Bahwa tanah sawah milik almarhum Haji M.S. Muslim orang tua dari Para
Penggugat yang telah diperolehnya dari jual beli terus dari Amaq Jumatih,
yaitu tanah sawah yang terletak di Orong Ngambis, Subak Temusik Diri,
Desa Rarang, termuat atas nama Amaq Jamilah, dengan pipil Nomor Percil
Nomor114, Klas II, luas \pm 0.360 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan raya Rarang-Desa Terara;
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Nasir dan sawah Mukti Ali;
 - Sebelah Selatan : Sawah Aji Bukri;
 - Sebelah Barat : Jalan setapak/sawah Mamiq Nuruli;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

- Bahwa sekitar tahun 2006 tanah sengketa telah dijual oleh Lalu Hafzin (T.I)
dalam keadaan (*status quo*) sesuai dengan surat dari Kepala Desa Rarang
yang ditembuskan kepada Murpik, Kecamatan Terara kepada Haji



Muhammad (T.II) dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat (ahli waris almarhum Haji M.S. Muslim);

- Bahwa saat ini di atas tanah sengketa telah dibangun Pertamina SPBU 54.836.07 oleh Dirut Pertamina Wilayah Nusa Tenggara Barat Cq. Dirut Pertamina SPBU Wilayah Desa Rarang Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (T.3) dan sekarang ini di atas tanah sengketa telah dibangun sebanyak 3 (tiga) unit, kantor berukuran + 10 x 20 m², dan 1 (satu) bangunan berupa musholla berukuran ± 6 x 8 m²;
- Bahwa perbuatan dari pada Tergugat I, II dan III tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum/perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut, pada Para Penggugat telah jelas-jelas mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan dari orang tua mereka, baik secara materil maupun secara moril;
- Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka sangat wajar dan beralasan kalau Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat, kalau ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat selama dalam proses penyelesaian/persidangan di Pengadilan Negeri, maka melalui gugatan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini, agar bersedia meletakkan sita jaminan (CB) di atas tanah sengketa;

► Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Haji M.S. Muslim dan sekaligus orang-orang yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;



5. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat, untuk menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat, terutama Tergugat II dan III dan kepada siapapun yang telah merasa mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan secara tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuknya membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

II. Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa apabila dikaji dan dicermati secara komprehensif point demi point seluruh dalil yang terurai dalam gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini terlihat dari tidak adanya kejelasan tentang uraian latar belakang peristiwa (*rehfiten*) dasar hukum (*ratio juris*) dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III khususnya mengenai proses peralihan objek sengketa tidak diuraikan secara detail sehingga menimbulkan *missing link* dalam pengungkapan fakta hukum, akibatnya tidak tergambar apa yang sesungguhnya menjadi main stream dalam perkara *a quo*;

Ketidakjelasan gugatan Para Penggugat terlihat pada hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan tidak adanya sinkronisasi antara posita dengan petitum. Dalam petitum point (6), Para Penggugat meminta agar Para Tergugat (terutama Tergugat II dan III) dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat. Hal ini tidak pernah sama sekali disinggung dalam posita gugatan Para Penggugat, kemudian tiba-tiba muncul dalam petitum gugatan, sehingga hal ini jelas menimbulkan ketidaksinkronan antara posita dengan petitum gugatan;



2. Bahwa tidak dijelaskan pula secara rinci tentang tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sehingga Tergugat IV dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur atau cacat yuridis sehingga tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 2 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Haji M.S. Muslim yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara ini;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang di atasnya berdiri bangunan SPBU, yang terletak di Orong Ngambis, Subak Temusik Direk, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,360$ meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan jalan raya;
- Sebelah timur : dengan sawah Lalu Samadikun dan sawah Baiq Atik;
- Sebelah selatan : dengan sawah Baiq Atik, kebun Bapak Ibrahim dan sawah Bapak Sapariadi;
- Sebelah barat : dengan lorong atau gang dan warung Awaludin;

Adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh atas dasar warisan dari orang tuanya yaitu almarhum H. M. Saleh Muslim;

- Menghukum Tergugat II dan III ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat dan beban apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.179.500,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 108/PDT/2012/PT.Mtr. tanggal 18 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Mei 2012 Nomor 53/PDT.G/2011/PN.Sel;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 14 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Desember 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 Januari 2013;

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding mempelajari secara saksama putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 108/PDT/2012/PT.Mtr, tanggal 18 Oktober 2012, maka menurut hemat Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) terkesan tidak serius memeriksa dan mengadili perkara ini, bahkan berusaha mencari celah-celah dan jalan keluar untuk mementahkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) Nomor 53/PDT.G/2011/PN.Sel. tanggal 2 Mei 2012, dimana di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) *a quo* sama sekali tidak memuat suatu alasan-alasan yang prinsip dan fundamental sebagai dasar pertimbangannya untuk dapat dibatalkannya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) *a quo*, sehingga secara nyata terlihat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) tidak cermat dan tidak teliti serta tidak memeriksa kembali fakta-fakta yang diputus *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, padahal fakta-fakta tersebut telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) sebagaimana putusan *a quo*;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah melanggar asas-asas Hukum Acara Perdata atau setidaknya tidak menjalankan peradilan yang baik, bahkan telah menghambat terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena dengan hanya berlandaskan pertimbangan putusannya pada surat bertanda T-5 (periksa halaman 13 putusan Pengadilan Tinggi Mataram) yang hanya merupakan lampiran dari memori banding Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding yang disimpulkan sebagai persangkaan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) dengan begitu saja membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) *a quo* tanpa lebih jauh mempertimbangkan kesesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi Para

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding, padahal putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) yang dibatalkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) tersebut telah jelas-jelas mencerminkan prinsip-prinsip dasar sistem hukum pembuktian yang berimbang dan tidak satupun dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi maupun fakta hukum yang muncul di persidangan luput dari pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) *a quo* tersebut;

Mengenai surat bertanda T-5 yang merupakan lampiran dari memori banding Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding yang dihadapatkan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini sangatlah tidak tepat untuk dipertimbangkan, oleh karena di samping surat tersebut hanyalah surat di bawah tangan yang belum memiliki kesempurnaan sebagai surat bukti dan masih harus membutuhkan bukti pendukung lainnya, juga pemeriksaannya harus melalui proses pembuktian yang telah digariskan oleh Hukum Acara Perdata dengan melakukan pemeriksaan tambahan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kesempatan ini telah diberikan dengan seluas-luasnya kepada Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding pada waktu pemeriksaan perkara ini di tingkat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong), namun sampai pada acara kesimpulan Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding tidak mampu mengajukan bukti tambahan tersebut, lalu tiba-tiba muncul di tingkat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) hal mana sangat tidak prosedural dan bertentangan dengan asas-asas Hukum Pembuktian sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, hal mana dengan jelas terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) *a quo* yang sama sekali tidak ada kesesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan jikalau diperhatikan secara lebih cermat, pertimbangan-pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) *a quo* tersebut cenderung mengada-ada dan memaksakan kehendak, sebagaimana dapat dilihat dengan jelas pada halaman 12 alinea ke 1 yang mempertimbangkan keberatan Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding tentang “.....Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak



mempertimbangkan eksepsi mengenai kesalahan subjek dengan menyebutkan menggugat Dirut Pertamina Wilayah Nusa Tenggara Barat (Depo Ampenan) Cq. Dirut Pertamina SPBU 54.386.07", padahal Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding sendiri sama sekali tidak pernah mengungkapkan alasan-alasan pertimbangan tersebut sebagai dasar eksepsinya di hadapan persidangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong), oleh karena materi keberatan eksepsi Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding tersebut semata-mata menyangkut tentang "tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum dan tidak dijelaskan secara rinci tentang tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga Tergugat IV dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini", dimana berdasarkan doktrin hukum bahwa eksepsi Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding tersebut termasuk dalam kategori lain-lain eksepsi yang sudah masuk kepada substansi materi pokok perkara yang dalam konteks ini dan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) sebagaimana pertimbangan-pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 23 - 24;

4. Bahwa dasar dan alasan pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) sebagaimana termuat pada alinea ke 3 halaman 13 berlanjut ke halaman 14 yang menyatakan ".... terjadi kesalahan formal berkenaan dengan subjek gugatan yang membuat gugatan Para Penggugat kabur (*obscure*)dst" adalah tidak tepat dan justru kontradiksi dengan pertimbangan hukumnya pada alinea ke 1 halaman 13 yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dan tidak disangkal oleh Para Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, saat ini tanah sengketa telah dibangun dan telah pula dioperasikan SPBU", hal mana tidak sesuai dengan harapan hukum dan bahkan merupakan suatu kekeliruan di dalam menerapkan hukum, dari sebab dan alasan-alasan berikut :
 - a. Bahwa dari sisi substansi materi pokok perkaranya telah sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) terbukti bahwa objek sengketa adalah merupakan hak milik dan/atau harta peninggalan dari H. M. Saleh Muslim (Almarhum Ayah Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding) yang sampai dengan meninggalnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain ataupun kepada Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding;
- b. Bahwa Termohon Kasasi asli Tergugat I/Pembanding yang menjadi Tergugat inti dalam perkara ini tidak mampu menunjukkan alas haknya sebagai *tegenbewijs* dari mana dia memperoleh objek sengketa tersebut, kemudian dialihkan kepada Tergugat II yang selanjutnya Tergugat II memanfaatkan objek sengketa tersebut untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) 54.836.07;
 - c. Bahwa dari sisi subjek perkara juga sangat jelas dan lengkap, dimana pihak-pihak yang digugat tersebut seluruhnya adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas objek sengketa dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat;
 - d. Bahwa adapun PT. Petemu Indah yang disebut oleh Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding sebagai alasan jawabannya, ternyata tidak mampu dibuktikan kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding dan jikaupun benar keberadaannya, maka hal itu tidak mempengaruhi kesempurnaan gugatan Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding, oleh karena orangnya itu-itu juga, yaitu Termohon Kasasi asli Tergugat II/Pembanding;
 - e. Bahwa demikian pula dengan dilibatkannya Dirut Pertamina Wilayah Nusa Tenggara Barat (DEPO) Ampenan sebagai pihak Tergugat III dalam perkara *a quo* bukanlah suatu hal prinsip yang dapat mempengaruhi kesempurnaan gugatan Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding, oleh karena Termohon Kasasi asli Tergugat III/Pembanding mempunyai kepentingan tetap atas objek sengketa tempat berdirinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) 54.836.07 tersebut dan bilamana tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* justru dikhawatirkan menjadi bumerang bagi Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding dan sewaktu-waktu bisa mengajukan intervensi ataupun melakukan hambatan terhadap pelaksanaan putusan perkara *a quo* nantinya;
 - f. Bahwa segala hal-hal yang Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding ungkapkan tersebut di atas seluruhnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong) sebagaimana putusan *a quo* pada halaman 25 s/d halaman 32;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) *a quo* secara keseluruhannya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh karena di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) sama sekali tidak pernah menyentuh dan/atau sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding, termasuk pula terhadap tuntutan-tuntutan sebagaimana yang dijabarkan oleh Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding di dalam petitum gugatannya, padahal *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah menentukan sikap bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) “mengadili sendiri” perkara *a quo*, sehingga dengan demikian berdasarkan asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku seharusnya dan/atau wajib *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) memeriksa perkara tersebut secara keseluruhan, lebih-lebih materi eksepsi Para Termohon Kasasi asli Tergugat I, II dan III/Pembanding yang menjadi batasan pemeriksaan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) hanyalah semata-mata menyangkut persoalan yang berkaitan dengan substansi materi pokok perkara;
6. Bahwa oleh karena ternyata bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah dalam menerapkan hukum, maka sudah sepatutnya putusan tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 108/PDT/2012/PT.Mtr, tanggal 18 Oktober 2012 harus dibatalkan;
7. Bahwa berkenaan dari pada itu pula bahwa Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding menegaskan bahwa Para Pemohon Kasasi asli Para Penggugat/Terbanding sangat sependapat dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sel. tanggal 2 Mei 2012, dimana putusan *a quo* tersebut secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukumnya bersesuaian dan sangat tepat dan benar di dalam penerapan hukumnya, sehingga atas dasar itu pula putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) tersebut sangatlah patut untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 3 Desember 2012 dan jawaban memori tanggal 25 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 2 Mei 2012 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 108/PDT/2012/PT.Mtr. tanggal 18 Oktober 2012 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup. Karena dari bukti T2 dan T5 ternyata tanah objek sengketa dikuasai/dimiliki PT. Petemu Indah sebagaimana tertera dalam SHGB Nomor 01/Desa Rarang, Surat Ukur Nomor 208/Rarang/2001 tanggal 9 Juni 2001 seluas 3.346 m², lokasi Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, SHGB Nomor 01/Desa Rarang tersebut, ada pada PT. Bukopin Cabang Mataram, sebagai agunan kredit PT. Perumahan Indah. Bahwa PT. Perumahan Indah tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hajjah Siti Asiah, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HAJJAH SITI ASIAH, 2. HAJJAH JUBAEDAH, 3. HAJJAH EMILIA JOHRAH, 4. HAJJAH SURYANI, 5. MOH. TOHIR, 6. MURLIANA, 7. LUKMAN JAYADI, 8. MOH. MAKBUL, 9. SAHBUL RIFA'I, 10. ZULHIAMISMAYANI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i

Rp 6.000,00

R e d a k s i

Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi

Rp489.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Jumlah

Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)